



GEBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR: 2266/XII/TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKA DAERAH LINGKUP
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, maka seluruh SKPD masing-masing menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Tahun 2013-2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Penetapan Rencana Strategis pada masing-masing Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 Desember 2013

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, Msi, MH.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Lampiran : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor : 2266/XII/TAHUN 2013
Tanggal : 9 Desember 2013
Tentang : Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

SUSUNAN NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Dinas PU. Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan
4. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan
7. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
8. Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Sul Sel
9. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
11. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Provinsi Sulawesi Selatan
12. Badan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan
13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
14. Dinas Pemuda dan olahraga Provinsi Sulawesi Selatan
15. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Prov. Sul Sel.
16. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan
17. Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Sulawesi Selatan
18. Biro Pemerintah Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan
19. Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan
20. Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Selatan
21. Biro Bina Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
22. Biro Kerja Sama Setda Provinsi Sulawesi Selatan
23. Biro Kesejahteraan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
24. Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Sulawesi Selatan
25. Biro Bina NAPZA dan HIV-AIDS Setda Provinsi Sulawesi Selatan
26. Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Sulawesi Selatan
27. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulawesi Selatan
28. Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
29. Biro Asset Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan
30. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
31. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
32. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan
33. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
34. Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
35. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
36. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

37. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan
38. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan
39. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
40. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
41. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
42. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
43. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
44. Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan
45. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
46. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes dan Kelurahan. Prov. Sulsel
47. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan
48. Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan
49. Badan Lintas Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan
50. Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan
51. RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
52. Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
53. Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
54. Sekretariat KPID Provinsi Sulawesi Selatan
55. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
56. Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan
57. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Selatan
58. UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan
59. UPTD Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika Prov. Sulawesi Selatan
60. UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi selatan
61. UPTD Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan
62. UPTD Rumah Sakit Ibu & Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan
63. UPTD Rumah Sakit Ibu & Anak Pertiwi Provinsi Sulawesi Selatan
64. UPTD Rumah Sakit Umum Haji Provinsi Sulawesi Selatan
65. UPTD Akper Anging Mammiri Provinsi Sulawesi Selatan
66. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
67. UPTD Rumah Sakit Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan
68. Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Provinsi Sulawesi Selatan.

GUBERNUR SUDAWESI SELATAN,

DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., MSi., MH.

2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Penetapan Rencana Strategis pada masing-masing Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 Desember 2013

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, MSi, MH.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.